

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian bagi banyak orang. Persoalan yang paling sering dikaitkan dengan kesejahteraan adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dari sebuah wilayah dan harus segera diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

Islam sendiri memiliki kesadaran bahwa melalui penanggulangan kemiskinan harus dilakukan demi menjaga kemaslahatan aqidah, moral dan akhlak dari masyarakat banyak. Upaya ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjaga keharmonisan antara masyarakat. Dalam Islam, diharapkan bahwa setiap individu dapat hidup dengan layak, sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan. Selain itu, ketika kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, kebutuhan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya juga penting demi kelangskaan hidupnya.¹

Mengatasi permasalahan kemiskinan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan orang miskin. Bentuk pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar individu yang termasuk dalam kategori miskin dapat menjadi lebih mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos budaya, politik dan lain-lain. Karena

¹Abu Hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan (Bandung: Humaniora, 2008), h.57.

kemiskinan merupakan problem multidimensional maka penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja.²

Menurut Didin Hafidhuddin, penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir-batin, materi dan non materi serta berkeadilan. Indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dari kekufuran, kemusyirikan, kelaparan dan rasa takut. Sehingga sasaran yang ingin dicapai mempunyai dimensi yang cukup luas.³

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrument tersebut, instrumen zakat merupakan instrumental yang paling dititikberatkan untuk dapat menjadi solusi efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah al-Zuhaili diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu Negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Quran dan hadis kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu.⁴

Zakat merupakan hak bagi para *mustahiq*, tidak bersifat pemberian atau sukarela dari orang-orang kaya atau sebagai kelebihan dari orang-orang bijaksana. Dalam hal ini Allah telah memberikan ciri-ciri orang beriman yang bertaqwa dengan firman-Nya dalam Q.S al-Ma'arij/70: 24-25:

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Penerjemah: Syafril Halim, *Musyikilah Al-Faqr wa Kaifa Ilajuha fil Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 50.

³ Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), h. 31.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah: Agus Efendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Terjemahannya:

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (25) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”⁵

Berdasarkan pada ayat tersebut bahwa pemberlakuan dari zakat adalah untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, dijelaskan mengenai ciri-ciri dari orang yang beriman yang bertaqwa. Selain itu, zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah. Zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah dan mencintai harta.

Dalam al-Quran dengan jelas Allah SWT., memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Taubah/09:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶

Zakat yang dimaksudkan membersihkan pada ayat diatas adalah membersihkan muzakki dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud mensucikan pada ayat diatas adalah menyuburkan sifat baik pada muzakki. Dasar pelaksanaan mengenai pengelolaan zakat ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 596.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 203.

Pengelolaan Zakat merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Undang-Undang inilah yang hingga kini masih menjadi acuan bagi lembaga zakat baik lembaga zakat milik pemerintah maupun lembaga zakat milik swasta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Melalui pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang benar dapat menjadi hal yang efektif. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.⁷

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila zakat lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif. Melalui pengarahannya yang bersifat produktif ini, akan dapat menjadi penekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemanfaatan zakat perlu dilakukan dengan penentuan arah yang jangka panjang.⁸ Bentuk penyaluran zakat dengan jangka panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin.

⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 61.

⁸ Mustafa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Korpus, 2004), h. 43.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi umat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dimana sejak tahun 2002 LAZISMU berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan serta dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodakah bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana saja, namun juga memiliki program pendayagunaan dana zakat infaq dan shodakah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya.⁹

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare adalah Lembaga institusi yang menanggapi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.30, Kota Parepare. LAZISMU mempunyai Visi sebagai lembaga amil zakat terpercaya dan salah satu lembaga amil zakat yang belum lama berdiri. Berdasarkan observasi awal yang telah saya lakukan dari hasil wawancara dari pihak LAZISMU bahwasanya LAZISMU memiliki beberapa program baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, Sosial, kemanusiaan, keagamaan yang mana fokus peneliti terfokus kepada bidang ekonomi yaitu Program BUEKA, BUEKA adalah gerakan pemberdayaan yang melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga).

Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan serta pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

⁹Mutmainnah Mansyur, dalam penelitiannya *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare* (Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, Parepare), h.4

B. Rumusan Masalah

Apabila dianalisis maka proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat lazismu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare terdiri dari beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program manajemen pengelolaan zakat pada lazismu di Kota Parepare ?
2. Bagaimana pendistribusian zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan program manajemen pengelolaan zakat pada lazismu di Kota Parepare.
2. Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang pengelolaan dana zakat, pendistribusian serta pelaksanaan prinsip manajemen.
2. Kegunaan Praktis, bagi perusahaan dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada perusahaan dan masyarakat khususnya yang berperan dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat lazismu di Kota Parepare.

